



PERUBAHAN

RENCANA

STRATEGIS

TAHUN

2018 - 2023

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Website : www.dpmpmsp.madiunkab.go.id Email : dpmpmsp@mail.madiunkab.go.id
Jl. Alun-alun Utara No. 4 Telp./Fax(0351) 497206 / (0351) 4773980
MADIUN 63121

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 188.4/02/KPTS/402.106/2020

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun disusun untuk memberikan pedoman arah kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. bahwa telah dilakukan perubahan susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi pejabat dan pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- KETIGA : Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN



ARIK KRISDIANANTO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19750925 199602 1 003

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Madiun.
2. Kepala Bappeda Kab. Madiun;
3. Arsip
-

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, atas terselesaikannya Reviu Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019, mengakibatkan perubahan susunan organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun tidak lagi menjalankan urusan energi sumber daya mineral sub urusan energi baru terbarukan, dan hanya menjalankan urusan penanaman modal serta pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Reviu atas Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023 perlu disusun untuk merumuskan kembali tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dalam kurun waktu tahun 2018-2023 serta menjadi motivasi untuk peningkatan kinerja bagi para karyawan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa dokumen Reviu Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, segala kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023. Kami juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023 ini.

Madiun, 2 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN


ARIK KRISDIANANTO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19750925 199602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penyusunan	4
BAB II GAMBARAN ORGANISASI DPMPTSP KABUPATEN MADIUN	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Madiun	6
2.2 Sumber Daya DPMPTSP Kabupaten Madiun	15
2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan DPMPTSP Kab. Madiun	20
BAB III PERMASALAHAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun	22
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	23
3.3 Telaahan Renstra K/L dsn Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur	24
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	32
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Madiun	32
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	34
5.1 Analisa SWOT	34

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	44
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN	45
BAB VIII	PENUTUP	47
	LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap Perangkat Daerah yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD. Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai tindak lanjut dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan PD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana kerja per tahun.

Perencanaan strategis menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Reviu Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023 ini disusun sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan energi sumber daya mineral sub urusan energi baru terbarukan. Secara umum Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan energi sumber daya mineral sub urusan energi baru terbarukan, yang akan dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

1.3 Maksud dan Tujuan

Reviu Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun sesuai perubahan susunan organisasi yang telah ditetapkan, dalam rangka menunjang terwujudnya Visi dan Misi Bupati Madiun Tahun 2018-2023 seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, yaitu :

- Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dengan Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 yang dirumuskan dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun;

- Sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengukuran hingga pelaporan kinerja.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 2.2 Sumber Daya DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan DPMPTSP Kabupaten Madiun

BAB III PERMASALAHAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dsn Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Madiun

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN
BAB VIII	PENUTUP
LAMPIRAN	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun mengalami perubahan struktur organisasi seperti diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dimana disebutkan bahwa DPMPTSP mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Kepala Dinas :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup Sekretariat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian
- f. pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. pengelolaan aset;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga;
- j. pengelolaan kearsipan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Sekretariat dibagi menjadi dua Sub Bagian, yaitu:

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
- c. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- c. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan terib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- e. melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas
- f. menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

c) Bidang Penanaman Modal :

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis dan program kerja, menyelenggarakan urusan penanaman modal meliputi perencanaan, pengembangan, promosi, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah
- c. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan penanaman modal lingkup daerah dan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha.
- d. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal.
- e. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
- g. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Penanaman Modal dibagi menjadi dua seksi yaitu:

(1) Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- b. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- c. Melakukan pengkajian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- d. melakukan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- e. melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- f. menggali dan mengembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

(2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- c. Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- d. Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

d) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas meliputi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan serta menerbitkan perizinan dan non perizinan..

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan dibagi menjadi 3 seksi, yaitu:

(1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- j. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan dan;

- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

(2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- j. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan dan;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

(3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- j. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan dan;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

e) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan , mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- c. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dibagi menjadi dua seksi yaitu:

(1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, informasi, konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. merencanakan penanganan pengaduan, informasi, konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;

- g. menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- j. mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. membuat konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- l. menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

(2) Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. mengumpulkan, menganalisis, mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. memberikan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telaahan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
- f. mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat;
- g. menyiapkan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. menganalisis dan mengukur data dan bahan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan,

menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efisien dan efektif;

- j. merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta meningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan;
- l. menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik);

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.


f) Tim Teknis

- Dinas dapat membentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan
- Tim Teknis beranggotakan tenaga teknis internal Dinas dan/atau tenaga teknis eksternal Dinas yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- Anggota Tim Teknis mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- Tim Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi Perizinan dan Non perizinan.
- Anggota Tim Teknis yang berasal dari tenaga teknis eksternal Dinas dalam hal pelaksanaan tugasnya wajib melaporkan data pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis kepada Dinas sektoralnya.

2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1.2.1
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun



2.2. SUMBER DAYA DPMPTSP KABUPATEN MADIUN

Dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat, DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai pelaksana teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, membutuhkan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi diukur dari pengalaman kerja, pendidikan, maupun keahliannya untuk mendukung kemampuan pelaksanaan tugas setiap aparatur pemerintah daerah.

Kondisi sumber daya aparatur di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Madiun memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Secara kuantitatif, DPMPTSP memiliki jumlah pegawai yang kurang memadai, yaitu hanya sebanyak 29 orang, terdiri dari 28 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 orang pelaksana/Non PNS, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 1.3.3.1 Komposisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2019 Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	1
3.	Kepala Bidang	-	-	2	1	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	2	2
5.	Kepala Seksi	-		4	2	6
6.	Fungsional Umum	-	5	9	-	14
7.	Fungsional Tertentu	-	-	1	-	1
7.	Pelaksana Non PNS	-	-	-	-	1
Total		-	5	16	7	29

Sumber data: DPMPTSP Kab.Madiun, Tahun 2020

Tabel 1.3.3.2 Komposisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2019 Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah	%
1.	SD	-	-	-	-
3.	SLTA	8	-	8	32,26
4.	Sarjana Muda/DIII	1	-	1	3,22
5.	Sarjana (S1)	12	1	13	38,71
6.	Pasca Sarjana	7	-	7	25,81
Jumlah		28	1	29	100

Sumber data: DPMPTSP Kab.Madiun, Tahun 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan sarjana dan SLTA masih mendominasi komposisi kepegawaian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka masih diperlukan penambahan kuantitas karyawan dengan kompetensi yang baik. Diharapkan pula dari pihak Pemerintah Kabupaten Madiun dapat lebih memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang ada di lingkungan DPMPTSP dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparatur pelayanan publik yang ingin meningkatkan kualitas keahliannya baik di tingkat pendidikan maupun pelatihan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pemerintah daerah.

Dari segi sarana prasarana, DPMPTSP Kabupaten Madiun telah menempati Gedung Mal Pelayanan Publik yang sangat memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Namun, masih diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat seperti kendaraan dinas dan perangkat teknologi informasi. Dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini diharapkan DPMPTSP Kabupaten Madiun kedepannya dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga dapat menjadikan Kabupaten Madiun sebagai kawasan yang diperhitungkan oleh para investor baik di dalam maupun luar negeri.

2.3. KINERJA PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN MADIUN

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dalam bentuk:

- a. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting (misalnya, waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi). Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan Layanan Perizinan.
- b. Menekan biaya pelayanan, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
- c. Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Capaian target kinerja pada periode sebelumnya (Tahun 2016-2019) diukur dengan menggunakan berbagai indikator antara lain : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator-indikator lainnya serta melihat realisasi yang telah digunakan selama periode anggaran sebelumnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3.1. dan 2.3.2

Tabel 2.3.1.
Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2016-2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target IK Lainnya	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun (%)			
					2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	-	-	-	73	74	75	80	69,70	69,70	71,08	79,45	95,48	96,05	104,49	99,31
2	Jumlah investor (PMDN/PMA) (Unit)	-	-	-	633	400	420	100	408	392	428	209	61,93	107	99,28	209
3	Jumlah nilai investasi (PMDN/PM A) (Milyar)	-	-	-	75 M	77 M	79 M	300 M	78 M	59 M	377 M	644 M	78,66	489,61	527,85	214,96
4.	Jumlah izin yang diterbitkan	-	-	-	5.045	5.549	6.103	-	3.121	3.243	3.698	2471	64,28	66,64	35,06	-

Tabel 2.3.2.
 Anggaran dan Realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Tahun 2013-2019

URUSAN PENANAMAN MODAL						
Tahun	Belanja Tidak Langsung			Belanja Langsung		
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
2013	954.160.807	891.974.570	93,48	566.156.000	553.962.867	97,85
2014	1.044.231.776	807.067.018	77,29	1.178.956.000	1.144.440.795	97,07
2015	1.054.683.392	1.023.469.562	97,04	1.024.483.450	940.683.092	91,82
2016	1.083.500.353	1.082.480.624	99,91	1.562.666.000	1.284.824.909	82,22
2017	2.717.437.309	1.903.072.134	70,03	1.870.329.000	1.785.410.578	95,46
2018	2.376.611.564	2.311.969.288	97,28	1.759.197.700	1.681.543.948	95,59
2019	2.672.576.277	2.313.188.542	86,55	1.850.512.343	1.687.685.453	91,20

Catatan : KPPT Tahun 2013-2016; DPMPTSP Tahun 2017-2019

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

2.4.1. Tantangan (*Threat*)

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun sebagai unit pelaksana teknis di bidang penanaman modal dan energi sumber daya mineral sub urusan energi baru terbarukan adalah :

- a. Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun masih belum memadai, menjadikan ruang gerak yang terbatas bagi aparatur pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan usaha untuk mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Madiun
- b. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Kabupaten Madiun sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Madiun
- c. Masih belum tersedianya Sistem Information Technology (IT Based) yang up to date, akurat dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan informasi bagi calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah mengingat penggunaan IT (IT based) dalam pelayanan perizinan dapat mendukung percepatan waktu, transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat pengguna layanan
- d. Belum tersedianya dasar hukum dalam bentuk peraturan daerah Kabupaten Madiun yang mengatur tentang arah dan kebijakan penanaman modal daerah, sehingga aparatur pemerintah daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun tidak memiliki regulasi teknis yang dapat menguatkan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai Undang-Undang yang berlaku di bidang penanaman modal daerah. Keberadaan dasar hukum menjadi aspek yang sangat krusial karena memberikan kepastian terhadap kewenangan yang dimiliki, kemudahan berkoordinasi dengan OPD teknis, dukungan sumber daya, serta kapasitas organisasi dalam memberikan pelayanan investasi dan perizinan di daerah
- e. Pelimpahan seluruh kewenangan di bidang perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun juga masih menjadi masalah klasik yang belum selesai. Belum adanya komitmen bersama antar OPD terkait pelayanan perizinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- f. Tuntutan masyarakat khususnya investor akan pelayanan perizinan terpadu yang mudah, cepat dan pasti semakin meningkat serta jaminan ketersediaan informasi

yang akurat dan kekinian menyangkut peluang investasi dan kerjasama di Kabupaten Madiun. Hal tersebut sangat diperlukan oleh Kabupaten Madiun untuk menarik investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Madiun.

- g. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal, mengikuti semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan pasti.

2.4.2. Peluang (*Opportunity*)

Dalam rangka mengakselerasi perekonomian Kabupaten Madiun di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan energi sumber daya mineral sub urusan energi baru terbarukan, aparatatur pemerintah daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun juga wajib mengetahui celah atau peluang yang ada sehingga mampu membuat perencanaan strategi yang inovatif dan dapat bersaing dengan daerah lain dalam pemberian layanan perizinan yang prima serta menarik banyak minat para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Madiun dan juga dalam hal pemanfaatan energi alternatif. Adapun peluang yang mampu dimanfaatkan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Tersedianya dasar hukum yang kuat dari Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan akses penanaman modal dan aspek perizinan usaha yang ada di daerah dengan seluas-luasnya.
- b. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah sehingga masih memungkinkan untuk lebih dikembangkan guna meningkatkan gairah usaha para investor di Kabupaten Madiun.
- c. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal.
- d. Banyaknya lahan atau kawasan yang belum dimanfaatkan masyarakat sebagai modal daerah untuk menarik minat para investor yang ingin mengembangkan usahanya di Kabupaten Madiun.
- e. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan terpadu agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perizinan dan non perizinan dengan lebih mudah dan lebih cepat.

BAB III
PERMASALAHAN ISU – ISU STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dihadapkan pada permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat serta penuh kepastian (dari sisi waktu pelayanan dan biaya). Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya, yaitu antara lain dengan :
 - a. Memastikan bahwa pelayanan perizinan dan nonperizinan diselenggarakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
 - b. Tersedianya Media Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang *applicable* dan *acesible* sesuai dengan perkembangan teknologi
 - c. Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah, kompeten dan profesional;
 - d. Tersedianya data potensi dan data eksisting perizinan dan nonperizinan yang up to date, valid dan terukur.
2. Belum tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perizinan dan nonperizinan. Dari data yang ada, tingkat partisipasi masyarakat untuk mengurus perizinan masih cukup rendah sehingga permasalahan ini dapat diantisipasi melalui kegiatan rutin sosialisasi tentang perizinan dan nonperizinan langsung di wilayah kecamatan atau penyebaran informasi melalui media informasi yang sudah ada, melalui brosur, pamflet ataupun media lainnya.
3. Belum efektifnya peran Tim Teknis dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Dalam mengatasi masalah ini maka harus dilakukan reposisi peran tim teknis dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSP Kabupaten Madiun serta meningkatkan efektifitas koordinasi antar tim teknis.
4. Potensi investasi Kabupaten Madiun belum optimal dipromosikan kepada calon investor sehingga jumlah investor besar yang menanamkan modalnya di Kabupaten Madiun masih relatif sedikit. Selain itu, iklim investasi belum sepenuhnya kondusif karena dasar hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Madiun juga belum disusun.
- 5.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

VISI

” Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak”

Dalam mewujudkan Visi tersebut, maka motto yang dipilih sebagai ikon semangat adalah, AYO APIK BARENG. Motto tersebut merupakan seruan untuk menyatukan tekad mewujudkan kebaikan bersama di semua komponen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun secara utuh, bersinergi dan saling melengkapi.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang akan dilakukan pada masa kini dan masa akan datang, optimis untuk mewujudkan visi, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi kegiatan yang akan dilakukan yang memungkinkan penyediaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus untuk memelihara kesinambungan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, misi Kabupaten Madiun dirumuskan sebagai berikut :

MISI

- 1. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun.**
- 2. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.**
- 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan.**
- 4. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan**
- 5. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal**

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan energi sumber daya mineral

sub urusan energi baru terbarukan diharapkan mampu mendukung pencapaian indikator kinerja pada Misi 2 dan 3. Isu-isu strategis terkait penyelenggaraan Misi 2 dan 3 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Madiun serta perlu menjadi perhatian utama adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan yang didasarkannya pada beberapa permasalahan berikut:
 - Produktivitas sektor pertanian rendah yang disebabkan karena terabaikannya komoditas utama yang dimiliki oleh Kabupaten Madiun.
 - Sektor lain bergerak secara terfragmentasi yang disebabkan karena sektor industri kurang mampu menjadi pengungkit perkembangan sektor lainnya; sektor perdagangan dan jasa masih fluktuatif serta kinerja sektor pariwisata tidak optimal.

2. Tata kelola pemerintahan belum optimal yang didasarkan pada beberapa permasalahan berikut:
 - Kinerja akuntabilitas pemerintah daerah belum optimal yang disebabkan oleh tingkat pengawasan; tingkat kemandirian fiskal masih rendah serta manajemen sumber daya manusia belum optimal.
 - Kinerja pelayanan publik belum optimal yang disebabkan oleh sistem mekanisme pelayanan publik belum berjalan baik serta sistem informasi manajemen (*e-government*) pelayanan publik belum terintegrasi.

3. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh belum terpenuhinya infrastruktur dasar dan sarana prasarana pemukiman yang layak; ketimpangan aksesibilitas dan transportasi wilayah; tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang dan kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup serta tingginya potensi bencana dan kerusakan sarana prasarana wilayah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 menetapkan tantangan utama pembangunan yang terkait dengan penanaman modal dapat dikelompokkan atas: (a) pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien; (b) pertumbuhan ekonomi; (c) percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah; serta (d) percepatan pembangunan kelautan.

Merujuk kepada RPJMN tersebut maka tantangan nasional yang dihadapi adalah:

Pertama, dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik terkait penanaman modal adalah penyelenggaraan PTSP secara utuh di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kelembagaan PTSP dibentuk untuk memberikan kemudahan

mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal. Namun saat ini belum seluruh Kementerian dan Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan tersebut kepada PTSP Pusat (BKPM). Demikian pula belum seluruh PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota menerima pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal dari Gubernur dan Bupati/Walikota. Selain itu masih terjadi ketidakseragaman nomenklatur.

Kedua, pertumbuhan ekonomi saat ini belum optimal, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya efisiensi ekonomi atau produktivitas ekonomi yang ditunjukkan oleh rendahnya sumbangan Total Factor Productivity (TFP) dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030, perekonomian Indonesia harus tumbuh antara 6-8 persen per tahun. Untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi tersebut secara berkelanjutan, maka pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan tetap didukung oleh kebijakan menjaga stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan dan inklusif akan dicapai melalui reformasi yang menyeluruh (comprehensive reform). Langkah-langkah reformasi yang menyeluruh dapat dilakukan antara lain dengan kebijakan:

- (a) mengefisienkan kelembagaan ekonomi melalui penciptaan iklim usaha yang produktif dan kepastian hukum bagi dunia usaha;
- (b) perbaikan tata kelola yang antara lain dengan melakukan right government policy; dan
- (c) memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan domestik.

Right government policy di bidang penanaman modal diperlukan karena masih banyaknya peraturan perundang-undangan pusat dan daerah yang tidak harmonis dan distorsif sehingga menyebabkan tidak efektifnya kebijakan insentif dan tingginya biaya transaksi bagi dunia usaha, seperti tidak adanya kejelasan prosedur, waktu, dan biaya. Upaya yang perlu dilakukan antara lain harmonisasi kebijakan serta penyederhanaan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal. Upaya lain yang akan dilakukan untuk mengoreksi disharmonis peraturan perundangundangan Pusat dan Daerah adalah memberikan fasilitasi penyelesaian masalah (debottlenecking) kepada perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Ketiga, percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah. Pemerintah terus mendorong pemerataan investasi utamanya di luar Pulau Jawa khususnya Papua dan Papua Barat. Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu tantangan untuk mewujudkan target pemerataan penanaman modal. Penanaman modal yang berbasis pengolahan sumber daya alam didorong di luar Pulau Jawa. Untuk itu, tantangan yang dihadapi adalah menjamin ketersediaan infrastruktur khususnya energi (listrik dan gas) serta logistik..

BKPM menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu:

“Mewujudkan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing dalam rangka Mendorong Penanaman Modal yang Berkualitas dan Berkelanjutan”

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan, mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Pusat dan Daerah, meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan, memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik dan transparan, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal (debottlenecking). Selain itu, tujuan ini juga disusun dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor-sektor prioritas, peningkatan penanaman modal di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat, peningkatan peran UKM dalam perekonomian melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN, peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi penanaman modal, memfasilitasi percepatan penanaman modal dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), peningkatan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional untuk kepentingan nasional, serta peningkatan peran perencanaan sebagai nerve kegiatan di unit-unit BKPM agar lebih efektif dan terintegrasi.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, serta Tujuan BKPM telah ditetapkan sasaran strategis yang akan dicapai pada periode 2015-2019, adalah:

Sasaran 1: Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif

Sebagai indikator tercapainya sasaran meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di BKPM.

Sasaran 2: Meningkatnya realisasi penanaman modal

Sebagai indikator tercapainya sasaran meningkatnya realisasi penanaman modal adalah:

- a. Meningkatnya nilai realisasi penanaman modal
- b. Meningkatnya rasio realisasi penanaman modal di luar Pulau Jawa
- c. Meningkatnya rasio realisasi PMDN Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan pembangunan Kabupaten Madiun telah sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara prinsip memiliki keserasian dengan RTRW Nasional dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Madiun ditinjau dari aspek rencana struktur dan rencana pola

ruang. Peran Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten Madiun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun yaitu:

- (a) Memadukan pemanfaatan ruang lintas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Madiun,
- (b) Mengarahkan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten,
- (c) Mensinergikan program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemda, swasta dan masyarakat,
- (d) Memberikan arah pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Madiun.

Program dan rekomendasi yang dihasilkan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Program pengembangan sistem pusat pemukiman perkotaan dengan membentuk hiererki kota-perkotaan, perwilayahan, dan penentuan fungsi Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP), meliputi :
 - a. Mengembangkan sistem pusat pemukiman perkotaan dilakukan dengan membentuk struktur ruang pusat-pusat pemukiman perkotaan melalui Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan skala pelayanan seluruh kabupaten yang diarahkan diperkotaan Mejayan, Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp) dengan skala pelayanan lebih dari 1 (satu) kecamatan yang diarahkan di perkotaan Jiwan, Dolopo, Wungu yang sekaligus berfungsi sebagai pusat pengembangan Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) maupun perkotaan lainnya seperti perkotaan Pilangkenceng, Gemarang, Dagangan, Kebonsari, Geger, Kare, Sawahan, Madiun, Wonoasri, Balerejo, saradan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
 - b. Mendorong dan mempersiapkan perkotaan Mejayan sebagai pusat pemerintahan, fasilitas pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala kabupaten serta permukiman perkotaan; perkotaan Jiwan sebagai kawasan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa, fasilitas umum serta permukiman perkotaan; perkotaan Dolopo sebagai pusat pengembangan agropolitan, serta perkotaan Wungu sebagai perkotaan lingkungan (ecological city) dan ekowisata; dan
 - c. Melakukan efisiensi pelayanan perkotaan dengan membentuk perwilayahan pembangunan, dimana masing-masing Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) memiliki satu pusat pengembangan, yaitu SSWP-1 dengan pusat di perkotaan Mejayan merupakan Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) yang dipersiapkan menjadi ibukota kabupaten, SSWP-2 dengan pusat pertumbuhan di

Jiwan merupakan SWP yang dipersiapkan untuk menjadi wilayah satelit dari Kota Madiun, SSWP-3 dengan pusat pengembangan di Dolopo dipersiapkan menjadi wilayah pengembangan agropolitan, serta SSWP-4 dengan pusat pengembangan di Wungu merupakan SSWP yang dipersiapkan menjadi kawasan ekowisata. Dengan uraian sebagai berikut :

- 1) **SSWP I** : pusat pengembangan di Perkotaan Mejayan, berdasar Konsep Ibu Kota Kabupaten dan Kota Transit. Fungsi sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Disertai dengan upaya pengembangan infrastruktur dan fasilitas sosial ekonomi skala kabupaten sejalan dengan aktualisasi berkembangnya fungsi pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Dapat mendorong pengembangan wilayah hinterlandnya yaitu Kecamatan Mejayan, Pilangkenceng, Saradan, Wonoasri dan Balerejo.
- 2) **SSWP II** : pusat pengembangan di Perkotaan Jiwan, berdasarkan Konsep Keterpaduan dengan Kota Madiun. Fungsi sebagai penyangga Kota Madiun adalah kawasan permukiman, perdagangan dan jasa. Disertai dengan upaya pengembangan infrastruktur dan fasilitas sosial ekonomi skala Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) sejalan dengan aktualisasi berkembangnya kawasan pemukiman, perdagangan dan jasa. Dapat mendorong pengembangan Kabupaten Madiun bagian barat, yaitu wilayah Kecamatan Jiwan, Madiun, dan Sawahan.
- 3) **SSWP III** : pusat pengembangan di Perkotaan Dolopo, berdasar Konsep Lingkungan Pedesaan dan Kawasan Agropolitan. Fungsi kawasan agropolitan disertai dengan upaya pengembangan infrastruktur dan fasilitas sosial ekonomi skala Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) sejalan dengan aktualisasi berkembangnya kawasan agropolitan. Dapat mendorong pengembangan Kabupaten Madiun bagian selatan, yaitu wilayah Kecamatan Dolopo, Geger, Dagangan dan Kebonsari.
- 4) **SSWP IV** : pusat pengembangan di Perkotaan Wungu, berdasar Konsep kawasan berbasis ekologi. Fungsi kawasan agro dan ekowisata disertai dengan upaya pengembangan infrastruktur dan fasilitas sosial ekonomi skala Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) sejalan dengan aktualisasi berkembangnya kawasan agro dan ekowisata. Dapat mendorong pengembangan Kabupaten Madiun bagian selatan timur khususnya wilayah Kecamatan Wungu dan Kare.

Hierarki perkotaan meliputi :

- a. perkotaan kecil meliputi perkotaan Mejayan; dan

- b. perkotaan lainnya meliputi perkotaan Kebonsari, Geger, Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Wonoasri, Balerejo, Madiun, Sawahan dan Jiwan.
2. Program pengembangan rencana pusat kegiatan meliputi :
 - a. perkotaan Mejayan berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. perkotaan Jiwan, Dolopo dan Wungu berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKL); dan
 - c. perkotaan lainnya seperti perkotaan Kebonsari, Geger, Dagangan, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Wonoasri, Balerejo, Madiun, dan Sawahan berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. kawasan pusat pelayanan pada setiap desa berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
3. Program pengembangan sistem dan fungsi perwilayahan pembangunan di Kabupaten Madiun meliputi :
 - a. SSWP-1 adalah kawasan yang dipersiapkan menjadi bagian dari ibukota kabupaten meliputi kecamatan Mejayan, Pilangkenceng, Saradan, Wonoasri, dan Balerejo dengan pusat pengembangan di perkotaan Mejayan;
 - b. SSWP-2 adalah kawasan-kawasan yang menjadi wilayah limpahan dari Kota Madiun meliputi kecamatan Jiwan, Sawahan, Madiun, dan sebagian dari Wungu dan Geger dengan pusat pengembangan di perkotaan Jiwan;
 - c. SSWP-3 adalah kawasan-kawasan yang direncanakan menjadi kawasan agropolitan meliputi kecamatan Geger, Kebonsari, Dagangan, dan Dolopo dengan pusat pengembangan di perkotaan Dolopo; dan
 - d. SSWP-4 adalah kawasan-kawasan yang direncanakan untuk pengembangan ekowisata dan fungsi lindung meliputi sebagian dari kecamatan Wungu, Kare, Gemarang, dan sebagian dari Saradan dengan pusat pengembangan di perkotaan Wungu.
4. Program pengembangan setiap SSWP diarahkan mempunyai fungsi wilayah sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.
 - a. SSWP-1 diarahkan mempunyai fungsi pemerintahan, perdagangan dan jasa, pelayanan umum, pertanian, perikanan, pariwisata, kehutanan, permukiman, pertahanan dan keamanan, dan industri, dengan fungsi pusat SSWP adalah

pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan skala kabupaten serta permukiman perkotaan;

- b. SSWP-2 diarahkan mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, permukiman, pertanian, peternakan dan industri kecil, dengan fungsi pusat SSWP adalah perdagangan dan jasa serta fasilitas umum;
- c. SSWP-3 diarahkan mempunyai fungsi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, industri kecil pengolah hasil, pariwisata, dengan fungsi pusat SSWP adalah pusat agribisnis, pusat perdagangan dan jasa agribisnis, serta pusat fasilitas umum penunjang agropolitan; dan
- d. SSWP-4 diarahkan mempunyai fungsi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, ekowisata, dengan fungsi pusat SSWP adalah pusat ekowisata, perdagangan dan jasa penunjang wisata serta fasilitas umum.

Berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut di atas, maka ada beberapa aspek yang penting untuk dipertimbangkan dan menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Madiun yaitu:

- a. Setiap program yang ditetapkan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). harus selaras dan bersinergi dengan semua program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun dan SKPD terkait.
- b. Menyiapkan dokumen perencanaan untuk setiap program yang ditetapkan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
- c. Koordinasi lintas SKPD dalam mendukung terlaksananya program Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
- d. Melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang berkembang dalam pembangunan investasi di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta pemanfaatan energi sumber daya mineral sub urusan energi baru terbarukan.
2. Penyederhanaan prosedur pelayanan dan pemrosesan perizinan menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Optimalisasi penyelenggaraan PTSP dengan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan.

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait potensi dan peluang investasi Kabupaten Madiun
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
6. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan investasi.
7. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
8. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Madiun

4.1.1. Tujuan

Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan energi sumber daya mineral yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan iklim pengembangan dunia usaha di Kabupaten Madiun
2. Meningkatkan standar dan mutu pelayanan terpadu satu pintu

4.1.2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan energi sumber daya mineral adalah:

1. Mewujudkan peningkatan minat investasi
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Tabel 4.1.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
DPMPTSP Kabupaten Madiun

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan iklim pengembangan dunia usaha di Kabupaten Madiun		Jumlah nilai realisasi investasi (PMDN/PMA) (Milyar)	450	500	550	600	700
		Mewujudkan peningkatan minat investasi	Jumlah minat investasi (PMDN/PMA) (Milyar)	300	310	320	330	340
2.	Meningkatkan standar dan mutu pelayanan terpadu satu pintu		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang PTSP	80	81	82	83	84
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang PTSP	80	81	82	83	84

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Analisis SWOT

Dalam merumuskan strategi dan kebijakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun menggunakan metode atau teknik analisis *SWOT* (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihimpun dari kondisi internal dan eksternal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul di kemudian hari yang akan mempengaruhi eksistensi DPMPTSP Kabupaten Madiun. Dengan diketahuinya faktor yang paling berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap perkembangan DPMPTSP Kabupaten Madiun, dari *SWOT Analysis* ditentukan asumsi strategis, yaitu:

- a) Menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang;
- b) Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman;
- c) Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang; dan
- d) Mewaspada dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi terwujudnya visi dan misi.

1. Kekuatan (*Strengths*)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dalam mencapai visi dan misi, adalah :

- a. Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan administrasi di bidang perizinan;
- b. Visi dan misi yang jelas;
- c. Kewenangan DPMPTSP Kabupaten Madiun;
- d. Kondisi lingkungan yang kondusif;
- e. Kreativitas aparatur dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya.
- f. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi untuk bekerja normative dan taat aturan;
- g. Adanya komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tupoksi;
- h. Dukungan prangkat organisasi yang solid;
- i. Memiliki pola kerja yang baku.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan hasil analisis adalah :

- a. Sumber daya manusia tenaga teknis yang mendukung kinerja masih sangat minim;
- b. Kapasitas sumber daya manusia yang ada belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;

- c. Alokasi dana oprasional serta sarana dan prasarana yang mendukung kinerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal;
- d. Koordinasi dengan instansi lain belum berjalan secara optimal;
- e. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
- f. Masih terbatasnya anggaran dalam pengembangan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
- g. Belum optimalnya perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi perizinan;
- h. Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan pelayanan.

3. Peluang (*Opportunities*)

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun memiliki kewenangan yang lebih luas untuk berkelanjutan kelestarian lingkungan;
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja guna mewujudkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun yang professional dan handal;
- c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat di dalam pengelolaan prosedur perizinan merupakan fakta yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;
- d. Kondisi Iklim Investasi;
- e. Membaiknya Persepsi masyarakat dan dunia usaha terhadap lembaga PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
- f. Koordinasi teknis dengan SKPD teknis terkait dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat atau perwakilan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang strategis dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pelayanan dan pengendalian proses perizinan;
- g. Dukungan Tim Teknis dan Forum PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

4. Tantangan/Ancaman (*Threats*)

Tantangan/ancaman yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, terutama datangnya dari luar sistem organisasi/eksternal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Adanya sanksi pidana bagi aparat institusi pengelola administrasi perizinan yang tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 akan mengakibatkan menurunnya kinerja aparat dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;

- b. Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.
- c. Konflik kepentingan sektoral;
- a. Masih adanya persepsi negatif terhadap kelembagaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
- b. Fasilitas Pelayanan yang belum memadai dalam mendukung upaya peningkatan pelayanan publik;
- c. Belum optimalnya Fungsi Tim Teknis dan Forum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- d. Belum tercapainya keterangan skunder indeks perizinan;
- e. Belum adanya *online sistem* perizinan dengan SKPD tekhnis terkait dan kabupaten/kota;
- f. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal dan eksternal, maka dilakukan analisis dan pembobotan untuk masing-masing unsur guna menentukan strategi yang diperlukan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Strategi yang akan ditempuh merupakan paduan antara faktor kekuatan yang dimiliki dengan mereduksi faktor kelemahan yang ada dan menghindari segala ancaman yang dihadapi oleh organisasi, strategis tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3.1.
Analisis Penetapan Strategi Organisasi
Matrik *SWOT*

Variabel Strategi	Kekuatan (Strenght/S)	Kelemahan (Weaknesses/W)
Analisis Lingkungan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kewenangan dalam pelayanan perizinan. 2. Visi dan Misi yang jelas. 3. Kewenangan DPMPTSP Kabupaten Madiun. 4. Kondisi lingkungan yang kondusif. 5. Kreatifitas aparatur dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya. 6. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi. 7. Aparat yang komitmen. 8. Perangkat organisasi yang solid. 9. Pola kerja yang baku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya SDM tenaga teknis. 2. Jumlah dan kapasitas SDM. 3. Alokasi dana operasional serta sarana dan prasarana. 4. Koordinasi dengan instansi lain yang optimal. 5. Pola pembinaan aparat belum terorientasi. 6. Masih terbatasnya anggaran dalam pengembangan PTSP. 7. Belum optimalnya perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi perizinan. 8. Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan pelayanan.
Analisis Lingkungan Eksternal		

Peluang (Opportunities/O)	Strategi Kekuatan Menggunakan untuk Memanfaatkan Peluang (S.O)	Strategi Mengurangi Kelemahan untuk Memanfaatkan Peluang (W.O)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Tuntutan akuntabilitas. 3. Perkembangan IPTEK dan peran serta masyarakat. 4. Kondisi Iklim Investasi. 5. Membaiknya persepsi masyarakat dan dunia usaha. 6. Koordinasi teknis dengan SKPD teknis terkait. 7. Dukungan Tim Teknis dan forum PTSP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pelayanan prima. 2. Membangun komitmen seluruh aparatur dan meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas. 3. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan perizinan. 4. Memanfaatkan kreatifitas dan inovasi serta sosialisasi untuk menjalani penyamaan persepsi dan kerjasama serta jejaring dengan lembaga terkait dibidang pelayanan perizinan baik antar SKPD. 5. Penyempurnaan dan penguatan kelembagaan DPMPTSP Kabupaten Madiun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun mekanisme prosedur dan pola kerja yang efektif serta efisien untuk mewujudkan pelayanan prima. 2. Menambah jumlah SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3. Meningkatkan kompetensi dan membangun profesionalisme aparatur DPMPTSP dibidang pelayanan perizinan terpadu untuk mendorong peningkatan kinerja. 4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat melalui IT. 5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan. 6. Peningkatan dukungan anggaran.
Ancaman (Threats/T)	Strategi Kekuatan Menggunakan untuk Mencegah/Mengatasi Ancaman (S.T)	Strategi Mengurangi Kelemahan untuk Mencegah/Mengatasi Ancaman (W.T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sanksi pidana bagi aparat. 2. Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional. 3. Komplik kepentingan sektoral. 4. Masih adanya persepsi negatif terhadap kelembagaan PTSP. 5. Belum optimalnya fungsi Tim Teknis dan Forum PTSP. 6. Belum tercapainya keterangan skunder indeks perizinan. 7. Belum adanya online sistem perizinan dengan SKPD teknis 8. Praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendayagunakan sistem informasi dan mediasi antara instansi terkait dalam membangun kebersamaan dan kesatuan tindakan dalam pengelolaan pelayanan perizinan; 2. Meningkatkan komitmen dan kinerja aparatur (Pimpinan Daerah dan SKPD Terkait serta dukungan Stakeholder lain (DPRD), Pelaku Usaha dan masyarakat). 3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simflikasi, keamanan dan kepastian pelayanan administrasi perizinan. 4. Meningkatkan capacity building kelembagaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Assistensi Teknis dari Lembaga Profesional Persamaan Persepsi tentang PTSP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan pola kerja dan pola pembinaan aparat yang serasi dengan potensi yang ada. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan perizinan. 3. Membangun sistem informasi pelayanan perizinan yang efektif, efisien menuju pelayanan prima. 4. Menyelenggarakan Assistensi Teknis dari Lembaga Profesional.

Setelah melihat dari kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman/tantangan tersebut, maka strategi-strategi yang akan diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun adalah :

a. Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang

Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yaitu :

1. Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun baik dari Pusat maupun Daerah merupakan pijakan yang kuat dalam menegakkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun sebagai fasilitator pelayanan di Kabupaten;
2. Dengan SDM dan sarana prasarana yang sudah ada merupakan kekuatan dalam menggali potensi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b. Kekuatan untuk menghindari Ancaman

Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman yaitu :

1. Adanya dukungan kewenangan, sarana dan prasarana yang ada serta SDM yang tersedia dengan didukung dana untuk melakukan pendataan potensi, sosialisasi tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun kepada masyarakat serta melakukan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun sebagai fasilitator pelayanan;
2. SDM yang tersedia harus menggunakan asas pelayanan prima dalam melayani masyarakat;
3. Mengkoordinasi pelaku usaha dan proaktif dalam penggalian potensi yang ada di Kabupaten Madiun.

c. Mengurangi Kelemahan untuk Mengejar Peluang

Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk mengejar peluang yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang tersedia dengan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator pelayanan dan investasi yang optimal;
2. Menambah sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;
3. Melakukan pendataan dan inventarisasi meliputi kebijakan, perizinan maupun inventarisasi potensi;
4. Menyederhanakan prosedural dan mekanisme perizinan yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat;
5. Membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang merupakan acuan dalam melayani masyarakat;
6. Membuat Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini dalam memudahkan pelayanan dan sekaligus pembelajaran terhadap masyarakat terhadap teknologi tersebut.

d. Mengurangi kelemahan untuk Menghindari Ancaman

Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang tersedia dengan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator pelayanan dan investasi yang optimal;
2. Menerapkan kesepuluh asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik secara konsekuen;
3. Menerapkan azas bahwa kerja adalah ibadah serta meyakini bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat sehingga penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dari unsur kolusi, korupsi dan nepotisme dapat tercapai yang berujung pada pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Rumusan Perubahan Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh pada Tupoksi

Memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal serta kecenderungan yang terjadi beberapa tahun terakhir, maka kedepan diperkirakan terdapat 2 tema penting yang akan tetap menjadi isu sentral dan perhatian dari berbagai pihak yang juga akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Madiun. Adapun 2 tema penting dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3.2

Isu Sentral yang Akan Berpengaruh Terhadap Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Madiun

No.	Tema	Kondisi Sekarang	Proyeksi	Asumsi
1.	Arus Globalisasi	Cukup Intensif	Semakin Intensif	<ul style="list-style-type: none">▪ Kemajuan Teknologi semakin berkembang▪ Intensitas persaingan kegiatan ekonomi internasional akan semakin tinggi
2.	<i>Good Governance and Clean Government</i> (Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas)	Merupakan tuntutan yang cukup mendesak	Merupakan tuntutan yang sangat mendesak	<ul style="list-style-type: none">▪ aksesibilitas informasi akan semakin mudah diperoleh▪ tingkat kepedulian masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin tinggi▪ masyarakat akan semakin kritis dalam menuntut pelayanan prima dari pemerintah yang jauh dari KKN

Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan, yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Beberapa faktor kunci yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun terdiri dari ;

1. Adanya dukungan kewenangan dan komitmen pendelegasian wewenang yang jelas;
2. Tersedianya SDM yang professional sebagai fasilitator pelayanan masyarakat dan investasi;
3. Adanya dukungan pendataan dan inventarisasi dalam kebijakan dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal, inventarisasi pelayanan perizinan dan potensi investasi daerah;
4. Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang jelas;
5. Penerapan kesepuluh asas-asas pelayanan publik secara konsekuen;
6. Penyederhanaan prosedural dan mekanisme perizinan serta penyusunan Sistem Informasi pelayanan yang *up to date* ;
7. Adanya kemampuan dalam mengkoordinir dinas/instansi terkait di Kabupaten Madiun;
8. Adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja yang dilakukan secara berkala sehingga menjadi umpan balik untuk keberhasilan tahun berikutnya.

Tabel 5.1.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
 DPMPTSP Kabupaten Madiun

VISI : Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak			
MISI 3 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan iklim pengembangan dunia usaha di Kabupaten Madiun	Mewujudkan peningkatan minat investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi investor untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Madiun 2. Membuka informasi seluas-luasnya kepada khalayak masyarakat mengenai potensi dan peluang investasi di lingkup Kabupaten Madiun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yang lebih menjamin iklim investasi yang sehat dan memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha di Kabupaten Madiun 2. Memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam mengakses informasi terkait kegiatan penanaman modal 3. Penyelenggaraan promosi yang kreatif dan inovatif untuk menarik minat pelaku dunia usaha

MISI 2 : Mewujudkan aparaturnya pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan standar dan mutu Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyederhanaan prosedur dan mekanisme perizinan serta didukung kegiatan monitoring yang intensif untuk perbaikan berkelanjutan 2. Mengembangkan Sistem Manajemen Mutu untuk perbaikan standard dan mutu pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Sosialisasi Standar, Prosedur dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk membangun persepsi dan berkelanjutan serta melakukan pengawasan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan 2. Penetapan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang jelas dan sederhana 3. Melakukan pengawasan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan 4. Mengembangkan Sistem Manajemen Mutu untuk perbaikan standard dan mutu pelayanan ISO 9001: 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu untuk perbaikan standard dan mutu pelayanan perizinan dan nonperizinan

		<p>3. Membangun layanan yang ramah dan menarik dengan pengembangan SI disemua pelayanan publik termasuk optimalisasi penggunaan TI yang terintegrasi bagi seluruh layanan publik</p>	<p>5. Benchmarking sistem pelayanan publik untuk penyempunaan sistem tata kelola instansi pelayanan, regulasi dan kualitas sumber daya manusia</p> <p>6. Pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>7. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi & sarana prasarana perkantoran penunjang penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien</p> <p>8. Penyediaan Media Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang applicable dan accesible sesuai dengan perkembangan teknologi</p>
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun menerapkan berbagai program dan kegiatan yang dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran dan program serta kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun beserta jumlah besaran dana yang diperlukan guna menunjang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun melalui tabel seperti tertuang dalam Lampiran I.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun, yang secara khusus mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Dalam penyusunan Reviu Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 tentunya harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 terutama keterkaitannya dalam hal penetapan indikator kinerja serta target kinerja pada urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 tertuang sebagaimana disebutkan di Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran
RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	Nilai Realisasi investasi (PMDN/PMA) (Milyar)	N/A	450 M	500 M	550 M	600 M	700 M	700 M
2	Jumlah minat investasi (PMDN/PMA) (Milyar)	400 M	300 M	310 M	320 M	330 M	340 M	1,6 Triliyun
2	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang PTSP	78	80	81	82	83	84	84

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Rencana Strategis lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan energi sumber daya mineral untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun 2018-2023.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2018 -2023 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi misi Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.
3. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan energi sumber daya mineral sub urusan energi baru terbarukan di Kabupaten Madiun, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis tahap selanjutnya.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang penanaman modal , pelayanan perizinan dan energi sumber daya mineral sub urusan energi baru terbarukan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal , pelayanan perizinan dan energi sumber daya mineral sub urusan energi baru terbarukan di Kabupaten Madiun.

Madiun, 2 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN


ARIK KRISDIANANTO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19750925 199602 1 003

MATRIKS RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018-2023

VISI : Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak
 MISI 3 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan

SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KONDISI 2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mewujudkan peningkatan minat investasi	Minat Investasi (PMA/PMDN) (Milyar)	400 M	300 M		310 M		320 M		330 M		340 M	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah investor skala besar dan menengah yang berinvestasi di Kab. Madiun	75 investor	100 investor	361.644.720	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	2%	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Penyusunan Peraturan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Penanaman Modal yang disusun	0	1 dokumen	64.993.720	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Penyusunan Peta Potensi Investasi	Jumlah dokumen peta potensi dan peluang investasi yang disusun	0	1 dokumen	38.937.400	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Fasilitasi Percepatan Investasi	Jumlah event promosi investasi yang dilaksanakan	4 event	5 event	175.791.600	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM setelah dilakukan pembinaan dan evaluasi	30%	50%	81.922.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Investasi Usaha	Jumlah investor skala besar dan menengah yang berinvestasi di Kab. Madiun	75 investor	-	-	100 investor	468.877.614	100 investor	778.255.166	100 investor	793.820.270	100 investor	801.758.472
	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	2%	-	-	60%	-	70%	-	75%	-	80%	-
a. Fasilitasi Percepatan Investasi	Jumlah event promosi investasi yang diikuti	4 event	-	-	6 event	300.000.000	6 event	488.000.000	7 event	500.000.000	7 event	600.000.000
b. Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah dokumen rencana pengembangan penanaman modal yang disusun	-	-	-	1 dokumen	131.149.614	2 dokumen	190.255.166	2 dokumen	193.820.270	1 dokumen	101.758.472
c. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM setelah dilakukan pembinaan dan evaluasi	30%	-	-	50%	37.728.000	60%	100.000.000	60%	100.000.000	70%	100.000.000

VISI : Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak
MISI 2 : Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik

SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KONDISI 2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang PTSP	78	80		81		82		83		84	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang puas terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	70%	75%	103.728.200	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	60%	70%	24.267.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase dokumen perizinan yang diterbitkan	80%	85%		-		-		-		-	
c. Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	30.602.150	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Penyusunan dan Penyajian Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah publikasi data informasi perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	5 publikasi	5 publikasi	48.859.050	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang puas terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	70%	-	-	75%	228.201.030	80%	210.000.000	80%	375.000.000	85%	390.000.000
a. Pelayanan Perizinan Sektor Pembangunan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan sektor pembangunan	-	-	-	70%	78.201.030	75%	70.000.000	75%	125.000.000	80%	130.000.000
	Persentase dokumen perizinan sektor pembangunan yang diterbitkan	-	-	-	90%		90%		90%		95%	
b. Pelayanan Perizinan Sektor Perekonomian	Persentase ketepatan waktu pelayanan sektor perekonomian tertentu	-	-	-	70%	75.000.000	75%	70.000.000	75%	125.000.000	80%	130.000.000
	Persentase dokumen perizinan sektor perekonomian yang diterbitkan	-	-	-	90%		90%		90%		95%	
c. Pelayanan Perizinan Sektor Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan sektor kesejahteraan rakyat	-	-	-	70%	75.000.000	75%	70.000.000	75%	125.000.000	80%	130.000.000
	Persentase dokumen perizinan sektor kesejahteraan rakyat yang diterbitkan	-	-	-	90%		90%		90%		95%	

SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KONDISI 2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Persentase masyarakat yang puas terhadap kualitas pelayanan pengaduan dan informasi	N/A	-	-	85%	305.429.467	85%	250.000.000	90%	350.000.000	90%	400.000.000
	Persentase masyarakat yang puas terhadap kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	N/A	-	-	80%		85%		90%		90%	
a. Penyusunan Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Jumlah rumusan kebijakan dan pelaporan layanan yang tersusun		-	-	6 dokumen	155.429.697	5 dokumen	150.000.000	6 dokumen	200.000.000	7 dokumen	225.000.000
	Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan dan layanan yang dilaksanakan		-	-	2 kali		4 kali		4 kali		4 kali	
b. Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti		-	-	100%	149.999.770	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000
	Jumlah publikasi data informasi perizinan dan non perizinan yang diterbitkan		-	-	10 publikasi		10 publikasi		10 publikasi		10 publikasi	

SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KONDISI 2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja DPMPSTP	Nilai penyelenggaraan SAKIP	BB	A		A		A		A		A	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	90,00%	100%	142.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja/keuangan yang disusun	100%	15 dok	142.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	-	-	80 (A)	1.607.394.963	81 (A)	1.850.000.000	82 (A)	1.925.000.000	83 (A)	2.025.000.000
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	1	-	-	88 (A)		90 (A)		90 (A)		90 (A)	
a. Pelaksanaan Administrasi, Kepegawaian dan Sarana Prasarana	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	10 keg	0%	-	10 keg	1.522.394.963	10 keg	1.825.000.000	10 keg	1.900.000.000	10 keg	2.000.000.000
	Persentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	90%	0%	100%	100%							
	Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus, dan pelatihan	5 orang	0%	10 orang	10 orang							
b. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yg disusun sesuai dengan peraturan yg berlaku	15 dok	0	-	15 dok	85.000.000	15 dok	25.000.000	15 dok	25.000.000	15 dok	25.000.000

Madiun, Januari 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



ARIK KRISDIANANTO, S.STP
NIP. 19750925 199602 1 003